

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU
LINTAS OLEH ANAK SEBAGAI PENGENDARA SEPEDA MOTOR
(Studi Di Polres Kabupaten Sampang)**

Rhendra Cahya S¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No. 193, Malang, Jawa Timur, Indonesia

ABSTRACT

One of the problems in traffic is the use of means of transportation on the road where the number of vehicle users who do not comply with the regulations increases the number of accidents. The problem raised is the role of the police in handling traffic offenders by children as motorbike riders. The type of research used is sociological juridical. The results of this study indicate that the discussion in this study is as follows: The role of preventive and repressive roles. Obstacles faced by the Police in Handling Traffic Violations by Children as Motorcyclists are a factor that comes from within the police force which is influenced by the factor of insufficient traffic police personnel. Factors that come from outside the police, such as parents who defend their children when given direct action by the traffic police because they are caught committing traffic violations.

Keywords: *police, countermeasure, traffic violations*

ABSTRAK

Salah satu permasalahan dalam lalu lintas adalah penggunaan alat transportasi di jalan dimana pengguna kendaraan yang tidak mematuhi peraturan semakin banyak sehingga meningkatkan angka kecelakaan. Permasalahan yang diangkat adalah peran kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Peran preventif dan peran represif. Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak sebagai Pengendara Sepeda Motor yaitu Faktor yang berasal dari dalam kepolisian tersebut yang dipengaruhi oleh faktor personil kepolisian lalu lintas yang kurang. Faktor yang berasal dari luar kepolisian seperti orang tua yang membela anaknya ketika diberikan tindakan langsung oleh polisi lalu lintas karena terjaring melakukan pelanggaran lalu lintas.

Kata Kunci: polisi, penanggulangan, pelanggaran lalu lintas

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana masyarakat harus taat dan patuh dalam menjalankan kehidupannya sesuai dengan hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan asas hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Semakin tinggi pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan masyarakat hukum juga mengatur tindakan mulai dari orang dewasa maupun anak-anak, laki-laki maupun perempuan. Berkaitan dengan hukum tentang

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

anak-anak. Anak perlu diberikan pengetahuan serta arahan untuk bisa memahami pentingnya hukum yang berlaku. Seiring dengan perkembangan zaman berkaitan dengan alat transportasi, anak-anak yang di bawah umur juga tidak ketinggalan untuk menerapkannya.

Lalu lintas dan kendaraan mempunyai peran dan gambaran berkaitan dengan pembangunan nasional sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat dan memudahkan hubungan antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Semakin maraknya kejadian lalu lintas maka Undang-Undang lalu lintas diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran lalu lintas. Salah satu alat transportasi yang paling sering digunakan adalah motor. Banyaknya sepeda motor yang ada di masyarakat meski dapat memudahkan seseorang untuk mencapai tempat tujuan dengan cepat dan lancar juga dapat menimbulkan banyaknya kejadian kecelakaan apabila pengguna motor tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Masyarakat perlu memahami peraturan-peraturan lalu lintas sehingga tidak menimbulkan pelanggaran, meskipun pelanggaran lalu lintas bersifat ringan akan tetapi juga dapat membahayakan orang lain dan bahkan dapat merenggut nyawa. Salah satu permasalahan dalam lalu lintas adalah penggunaan alat transportasi di jalan dimana pengguna kendaraan yang tidak mematuhi peraturan semakin banyak sehingga meningkatkan angka kecelakaan yang ada hal ini juga perwujudan dari pembengakan teknologi dari hari ke hari. Semakin banyaknya sepeda motor, anak-anak di bawah umur juga turut ikut andil dalam penggunaannya. Jumlah anak pengguna sepeda motor semakin banyak, terutama anak-anak yang pergi ke sekolah. Jarak antara rumah dan sekolah menjadi pertimbangan anak dalam menggunakan sepeda motor, selain itu pada saat anak-anak pergi ke sekolah pada waktu akhir-akhir jam masuk dan ini juga salah satu faktor anak melakukan ugal-ugalan.

Anak-anak sering menggunakan sepeda motor dengan kurang pemahaman berkaitan dengan peraturan-peraturan lalu lintas yang ada. Dewasa ini, banyak kejadian-kejadian anak menggunakan motor tanpa menggunakan helm, berboncengan lebih dari satu, kecepatan tidak terkontrol dan belum memiliki surat izin mengemudi. Anak sering mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan beresiko mengalami kecelakaan. Dalam peraturan seorang anak yang belum cukup umur tidak diperbolehkan menggunakan sepeda motor karena belum memiliki surat izin mengemudi sebagaimana menurut pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Di Kabupaten Sampang sering terjadi pelanggaran lalu lintas yang kerap kali dilakukan dan dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, bonceng tiga, dan tidak memiliki SIM dan STNK. Jenis-jenis pelanggaran seperti itu seringkali dijumpai pada saat pihak kepolisian melakukan operasi tertib lalu lintas. Aturan-aturan berkaitan dengan pedoman masyarakat dalam penggunaan kendaraan umum diterangkan

dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 berkaitan dengan jenis-jenis pelanggaran dan sanksi atau hukuman bagi para pelaku yang melakukannya. Pelanggaran .seperti .itu. dianggap. sudah.menjadi. kebiasaan bagi.masyarakat.penggunajalan,.sehingga. tiap .kali. dilakukan .operasi.tertib.lalu.lintas.di.jalan.raya.oleh.pihak.yang.berwenang,maka.tidak.sedikit.yang.terj aring.kasus.pelanggaran.lalu.lintas.dantidak.jarang.pula.pelnggaran.tersebut.menimbulkan. kecelakaan lalu.lintas. Sebagaimana dalam hal transportasi sebagai pembangunan nasional seharusnya dapat meningkatkan hidup masyarakat dalam hal kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan kelancaran lalu lintas untuk menghubungkan daerah satu dengan yang lainnya. Polisi lalu lintas mempunyai peranan yang penting dalam.menciptakan.keamanan.dan.kenyamanan.masyarakat.dalam.berkendara. Polisi lalu lintas memberikan pelayanan dan pengarahan dimana dapat mengurangi resiko dari kecelakaan. Selain itu, demi menciptakan keamanan berkendara juga diperlukan kerjasama dari masyarakat untuk mewujudkannya. Masyarakat yang sering diberikan pemahaman berkaitan dengan lalu lintas akan mengerti tentang pentingnya peraturan peraturan yang ada. Misalnya dalam hal ini polisi melakukan kegiatan sosialisasi kepada sekolah-sekolah tentang cara berkendara yang baik dan sesuai dengan peraturan, pendidikan tertib lalu lintas, dan informasi mengenai larangan bagi anak untuk mengendarai motor bagi yang masih di bawah umur. Permasalahan yang diangkat adalah (1) Peran.kepolisian.dalam. penanggulangan pelanggaran.lalu.lintas.oleh anak.sebagai.pengendara.sepeda.motor, dan (2) Kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor.

PEMBAHASAN

Kendala yang Dihadapi Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor

Kurangnya personil Salah satu kendala.yang.dihadapi.dalam.penanggulangan.pelanggaran.lalu.lintas di Kabupaten Sampang adalah kurangnya personil polisi satuan lalu lintas. Dimana sesuai aturan yang berlaku menurut.Undang-Undang.Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan polisi lalu lintas diharapkan tidak boleh menerima suap dan harus patuh menurut undang-undang tersebut. Selain itu dalam hal pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran juga kurang adanya sarana dan fasilitas yang memadai. Kurangnya Kesadaran Hukum pada Anak Menurut bapak Siswanto dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh anak adalah bentuk kurangnya kesadaran anak terhadap hukum yang berlaku, dimana seorang anak

tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor karena tidak sesuai aturan-aturan yang telah ditentukan. Apabila anak dibiarkan untuk memakai kendaraan bermotor selain akan membahayakan dirinya sendiri juga akan membahayakan pengguna motor lainnya yang berada di jalan raya dan anak tersebut juga belum memiliki surat izin mengemudi (SIM). Surat izin mengemudi merupakan salah satu syarat dalam menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya. Selama anak yang dibawah umur mengendarai kendaraan bermotor maka anak tersebut telah melanggar aturan lalu lintas yang ada. Anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas kebanyakan mereka tidak mau ditilang. Mereka cenderung memiliki banyak alasan agar polisi lalu lintas membebaskannya. Mereka tidak mau menerima surat tilang dan polisi akan kesulitan dalam menilangnya. Dan juga adanya peran orang tua apabila menghadapi anak yang terkena tilang akan membela anaknya padahal sudah jelas mereka melakukan pelanggaran.

Membentuk Wilayah Sampang pada Jalur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Membentuk kesadaran hukum di masyarakat terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat meminimalkan tingkat pelanggaran yang ada. Hal-hal yang harus diperhatikan misalnya, seseorang yang akan menyeberang jalan harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas misalnya *zebra cross* yang telah disediakan. Setiap orang yang akan menumpang kendaraan umum hendaknya berhenti di tempat pemberhentian yang telah disediakan. Setiap kendaraan umum harus berjalan di ruas jalan yang telah disediakan. Sehingga lalu lintas akan lancar dan efektif penggunaannya.

Kendala-Kendala yang Dihadapi Polisi dalam Penanggulangan serta Pencegahan terhadap Anak sebagai Pengguna Sepeda Motor

Semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dari waktu ke waktu, maka dalam hal pengaturan arus lalu lintas kendaraan bermotor tersebut dibutuhkan sarana dan prasarana jalan sebagai penunjang fungsi dari lalu lintas, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu, kejahatan dan pelanggaran apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Sebagai salah satu bagian dari kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian..mencakup..penjagaan, pengaturan, patroli, pendidikan masyarakat, dan rekayasa lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas..di jalan raya merupakan peristiwa yang paling sering terjadi. Pelanggaran ini termasuk pelanggaran terhadap larangan-larangan dan..keharusan..dari ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan. Permasalahan di bidang lalu lintas sangat..mengganggu ketertiban masyarakat khususnya di kabupaten

Sampang, hal ini disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas yang.. dilakukan oleh anak yang mengendarai sepeda.. motor dan harus mendapat perhatian dan tindakan yang lebih dari aparat Kepolisian sehingga pemahaman mereka tentang lalu lintas menjadi.. lebih baik.

KESIMPULAN

Peran kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah sebagai berikut:

1. Peran preventif

Salah satu tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah berupa himbauan, agar anak dapat memahami pelanggarannya dan tidak mengulangnya lagi. Penyuluhan di sekolah dengan penyuluhan di sekolah bertujuan untuk mengenalkan etika berlalu lintas sejak dini kepada anak dengan memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan tata cara dan tata tertib berlalu lintas yang baik. Dan pembinaan program keselamatan berlalu lintas sejak dini, memberikan pengetahuan dan arahan tentang pentingnya menaati peraturan lalu lintas, serta bahaya yang akan terjadi ketika melakukan pelanggaran lalu lintas.

2. Peran Represif

Dalam penegakan hukum oleh pihak kepolisian terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Sampang yang dilakukan oleh anak, polisi terlebih dahulu melakukan peneguran terhadap anak tersebut. Selain itu, melakukan penilangan oleh pihak kepolisian kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak sebagai Pengendara Sepeda Motor yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Merupakan faktor yang berasal dari dalam kepolisian tersebut yang dipengaruhi oleh faktor personil kepolisian lalu lintas yang kurang, aparat penegak hukum yang masih memberikan sanksi yang masih menggunakan sistem tebang pilih, dan pos-pos polisi yang masih minim dan aktif hanya berada di jalur keluar masuk kota selebihnya daerah yang rawan jarang sekali ditemui pos polisi.

2. Faktor Eksternal

Faktor yang berasal dari luar kepolisian seperti orang tua yang membela anaknya ketika diberikan tindakan langsung oleh polisi lalu lintas karena terjaring melakukan pelanggaran lalu lintas, masyarakat yang kurang peduli pada anak yang membawa sepeda motor, dan masih banyak kurang pemahaman pada anak yang tidak diperbolehkan membawa motor ke sekolah dan tetap dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Undang-Undang, Nomor 2, Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang, Nomor 8, Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang, Nomor 35, Tahun 2014, Tentang Perubahan Asas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Buku

Sumaryo E. (1985). *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberti

W.J.S Poerwadarminta. (1999). *Dalam Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka